



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. FARIS AZIS WAFIY alias WAFI bin SUGENG SANTOSO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pehpulo Rt. 01 Rw. 03 Ds. Sumbersih Kec. Panggungrejo Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moch. Luthfi Murtadlho, S.H.I., Riris Dwi Handayani, S.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., dan Mashudi, S.H.I., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Muda Indonesia Blitar Raya (AMI-Blitar Raya) yang beralamat kantor di Jalan Panglima Jendral Sudirman

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21 RT. 002 RW. 002 Bendorejo Udanawa Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FARIS AZIS WAFIY alias WAFI bin SUGENG SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana Peredaran Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FARIS AZIS WAFIY alias WAFI bin SUGENG SANTOSO berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu Milyard Rupiah) subsidiary 2 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip bening isi sabu dengan berat kotor 0.36 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 082338847876;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa M. FARIS AZIS WAFIY alias WAFI bin SUGENG SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FARIS AZIS WAFIY alias WAFI bin SUGENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



tindak pidana dalam dakwaan kesatu "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip bening isi sabu dengan berat kotor 0.36 gram;
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 082338847876;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa M. FARIS AZIZ WAFIY Als WAFI Bin SUGENG SANTOSO pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April tahun 2021 bertempat di tepi Jalan raya Kanigoro tepatnya di sebelah selatan kantor Pemkab Blitar Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Joni Indrasah dan saksi Andik Hadi P (Saksi Penangkap) yang tergabung dalam team Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kanigoro marak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan selanjutnya mereka para saksi yang tergabung dalam Team melakukan penyelidikan dan ketika hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib dan melihat terdakwa sedang berdiri ditinggirkan jalan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa dan mereka para saksi menemukan barang bukti berupa satu plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi sabu di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

Bahwa awalnya sekira hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib setelah terdakwa pulang kerja ke rumah Sdr. Fiqi Arosid als Yapek di Desa Karangsono Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan tidak berapa lama datang saksi Ari Als Jebul sekira pukul 24.00 Wib dan saksi Ari Als Jebul menyuruh terdakwa mengantar sabu-sabu untuk diantarkan kepada Sdr. Agung Als Mulyuk di jalan persawahan sebelah selatan kantor pemerintahan Kabupaten Blitar Kanigoro selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh saksi Ari Als Jebul dan sebelum terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Agung Als Mulyuk terdakwa ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip sabu-sabu yang dibungkus kertas grenjeng pada saku celana sebelah kanan dengan berat kotor beserta plastikny sebesar 0.36 gram (sesuai dengan Hasil penimbangan Barang Bukti No. 25/124600/2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Persero Blitar IMAM SYAFII, SH NIK. P79863 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama tersangka M. FARIS AZIZ WAFIY dengan berat kotor 0.36 gram berat Plastik 0.22 gram dan berat bersihnya 0.12 Gram) Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Saksi Ari Als Jebul tetapi terdakwa mendapatkan upah berupa memakai sabu secara gratis dari saksi Ari Als Jebul;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab.03838/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No 08173/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. FARIS AZIZ WAFIY Als WAFI Bin SUGENG SANTOSO pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam abulan April tahun 2021 bertempat di tepi Jalan raya Kanigoro tepatnya di sebelah selatan kantor Pemkab Blitar Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Joni Indrasah dan saksi Andik Hadi P (Saksi Penangkap) yang tergabung dalam team Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kanigoro marak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan selanjutnya mereka para saksi yang tergabung dalam Team melakukan penyelidikan dan ketika hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib dan melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri terdakwa dan mereka para saksi menemukan barang bukti berupa satu plastic klip yang dibungkus kertas grenjeng berisi sabu di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

Bahwa awalnya sekira hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib setelah terdakwa pulang kerja ke rumah Sdr. Fiqi Arosid als Yapek di Desa Karangsono Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan tidak berapa lama datang saksi Ari Als Jebul sekira pukul 24.00 Wib dan saksi Ari Als Jebul menyuruh terdakwa mengantar sabu-sabu untuk diantarkan kepada Sdr. Agung Als Munyuk di jalan persawahan sebelah selatan kantor pemerintahan Kabupaten Blitar Kanigoro selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh saksi Ari Als Jebul dan sebelum terdakwa menyerahkan sabu-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



sabu kepada Sdr. Agung Als Mulyuk terdakwa ditangkap oleh team Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip sabu-sabu yang dibungkus kertas grenjeng pada saku celana sebelah kanan dengan berat kotor beserta plastiknya sebesar 0.36 gram (sesuai dengan Hasil penimbangan Barang Bukti No. 25/124600/2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Persero Blitar IMAM SYAFII, SH NIK. P79863 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama tersangka M. FARIS AZIZ WAFIY dengan berat kotor 0.36 gram berat Plastik 0.22 gram dan berat bersihnya 0.12 Gram) Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Saksi Ari Als Jebul tetapi terdakwa mendapatkan upah berupa memakai sabu secara gratis dari saksi Ari Als Jebul;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.03838/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No 08173/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Prio Handoko alias Jebul bin Sutrisno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (split);
 - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Blitar Kota pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 01.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Dsn. Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
 - Bahwa sebelum Saksi ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar jam 24.00 Wib, Saksi menghubungi temannya atas nama Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Munyuk untuk memberitahukan, kalau shabu pesanannya akan diantar oleh Terdakwa serta uang harga shabunya ditiptkan melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjual shabu tersebut kepada Agung alias Munyuk dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diterima Terdakwa karena Terdakwa juga ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau mengatarkan shabu tersebut, selain karena ikatan pertemanan, Terdakwa sudah beberapa kali Saksi beri shabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Saksi ataupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk pemanfaatan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. M. Joni Indrasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi bersama tim dari Polres Blitar Kota telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di sebelah selatan kantor Pemkab Blitar Kanigoro;
- Bahwa setelah ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok, di saku kanan celana Terdakwa berikut handphone merk Oppo warna hitam yang tengah Terdakwa kuasai;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan interogasi secara lisan lalu Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut berasal dari Ari Prio Handoko alias Jebul yang ditiptkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang bernama Agung alias Munyuk;
- Bahwa berbekal informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, kurang lebih selama setengah jam, Ari Prio Handoko alias Jebul juga ditangkap di sebuah rumah yang berada di Dsn. Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Ari Prio Handoko alias Jebul tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk pemanfaatan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Andik Hadi P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
 - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi bersama rekannya M. Joni Indrasah berikut tim dari Polres Blitar Kota telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di sebelah selatan kantor Pemkab Blitar Kanigoro;
 - Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok, di saku kanan celana Terdakwa berikut handphone merk Oppo warna hitam yang sedang Terdakwa kuasai;
 - Bahwa selain ditangkap serta digeledah, Saksi bersama tim juga melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut berasal dari Ari Prio Handoko alias Jebul yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang bernama Agung alias Munyuk;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kurang lebih selama setengah jam kemudian, Ari Prio Handoko alias Jebul juga ditangkap di sebuah rumah yang berada di Dsn. Karangsono Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa maupun Ari Prio Handoko alias Jebul tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk pemanfaatan shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di sebelah selatan kantor Pemkab Blitar Kanigoro;

- Bahwa Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa kemudian menggeledah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok, di saku kanan celana Terdakwa berikut handphone merk Oppo warna hitam yang tengah Terdakwa kuasai;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, awalnya sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa datang bertamu ke tempat temannya yaitu Fiqi Arosid alias Yapek di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sampai sekitar jam 24.00 Wib, Ari Prio Handoko alias Jebul datang lalu menyuruh Terdakwa mengantar shabu kepada Agung alias Munyuk di areal persawahan, tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menolak permintaan Ari Prio Handoko alias Jebul namun karena Ari Prio Handoko alias Jebul adalah teman serta Terdakwa sering diberi shabu gratis, akhirnya Terdakwa menerima permintaan tersebut sehingga Terdakwa selanjutnya berangkat menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Ari Prio Handoko alias Jebul ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa selanjutnya menunggu di tepi jalan namun sebelum Terdakwa menyerahkan shabu untuk Agung alias Munyuk, Terdakwa malah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa maupun Ari Prio Handoko alias Jebul tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk pemafaatan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ida Susilowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu namun bagaimana kronologi kejadiannya, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sebagai seorang ibu, Saksi tidak pernah melihat tanda-tanda kalau Terdakwa sering menggunakan shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini perilaku Terdakwa baik, bahkan Terdakwa merupakan alumni di sebuah Pesantren yang berada di Ngunut Tulungagung serta Pesantren di Trenggalek;
 - Bahwa Saksi menyadari kalau keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini, dikarenakan Terdakwa salah bergaul atau salah memilih teman;
 - Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa sangat menyesalinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Siti Roekannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah guru agama sekaligus guru ngaji Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu tetapi bagaimana kronologi kejadian penangkapan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sering bertemu Terdakwa serta Saksi tidak pernah melihat tanda-tanda kalau Terdakwa merupakan pengguna shabu;
 - Bahwa selama ini perilaku Terdakwa baik, hanya Terdakwa salah pergaulan atau salah memilih teman;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah belajar agama di sebuah Pesantren yang berada di Ngunut Tulungagung serta Pesantren di Trenggalek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, telah terlampir surat-surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 25/124600/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 03838/NNF/2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip bening isi shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 082338847876;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Joni Indrasah dan Saksi Andik Hadi P., beserta tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di sebelah selatan kantor Pemkab Blitar Kanigoro. Ketika ditangkap Terdakwa tengah menunggu kedatangan seseorang di tepi jalan tersebut;
- Bahwa setelah ditangkapnya Terdakwa, para Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok di saku kanan celana Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam yang tengah Terdakwa kuasai;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 24.00 Wib, Terdakwa yang tengah berada di rumah temannya, Fiqi Arosid alias Yapek yang berada di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, bertemu dengan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul lalu Saksi Arie Prio Handoko alias Jebul meminta Terdakwa untuk mengantar sepaket shabu untuk Agung alias Munyuk di tempat yang telah ditentukan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul dan nantinya Agung alias Munyuk akan menipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa sebab telah ada kesepakatan terlebih dahulu antara Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul dengan Agung alias Munyuk, namun setelah Terdakwa berada di tempat yang ditunjuk, Terdakwa malah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada awalnya Terdakwa menolak permintaan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul untuk mengantarkan shabu tersebut, namun karena Saksi Ari alias Jebul adalah teman baik Terdakwa dan Terdakwa beberapa kali diberi shabu gratis untuk dipakai, Terdakwa akhirnya mau menuruti permintaan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 25/124600/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, dengan hasil penimbangan, barang bukti ini memiliki berat bersih sejumlah 0,12 (nol koma satu dua) gram dan setelah diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 03838/NNF/2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan menurut undang-undang narkotika tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib di Jalan Kanigoro Kabupaten Blitar tepatnya di sebelah selatan kantor Pemkab Blitar Kanigoro, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Joni Indrasah dan Saksi Andik Hadi P., beserta tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Dalam penangkapan ini, dari Terdakwa ditemukan pula sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok di saku kanan celana Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam yang tengah Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap, beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 24.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul bertemu di rumah teman mereka yang berada di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dalam pertemuan ini, Terdakwa diminta oleh Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul untuk mengantar sepaket shabu kepada Agung alias Munyuk di tempat yang telah ditentukan dan nantinya Agung alias Munyuk akan menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa karena telah adanya kesepakatan terlebih dahulu antara Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul dengan Agung alias Munyuk mengenai shabu yang dibeli tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa berada di tempat yang ditunjuk, Terdakwa akhirnya ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui kalau pada awalnya Terdakwa sempat menolak permintaan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul untuk mengantarkan shabu tersebut, tetapi dikarenakan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul merupakan teman baik Terdakwa serta Terdakwa beberapa kali diberi shabu gratis untuk dipakai, Terdakwa pada akhirnya mau menuruti permintaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 25/124600/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, dengan hasil penimbangan, barang bukti ini memiliki berat bersih sejumlah 0,12 (nol koma satu dua) gram, selanjutnya setelah diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 03838/NNF/2021, barang bukti diatas adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dengan telah disepakatinya transaksi jual beli shabu tersebut antara Saksi Ari Prio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko alias Jebul dan pembelinya yang diperantari Terdakwa, walaupun pada akhirnya Terdakwa tertangkap terlebih dahulu, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebab kesepakatannya telah terwujud hanya fisik barang yang belum diberikan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang ini memberikan syarat, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri *in casu* Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian aturan diatas disandingkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam peredaran atau penyaluran Narkotika Golongan I, maka perbuatan ini dipandang sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan dasar pendapat, Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena adanya keterpaksaan atau disuruh dan dalam kondisi tertekan batin oleh Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan landasan pertimbangan, faktanya walaupun Terdakwa sempat menolak permintaan Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul untuk mengantarkan shabu namun permintaan ini, akhirnya diikuti Terdakwa karena mengingat Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul adalah teman baik Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa kali diberi shabu gratis oleh Saksi Ari Prio Handoko alias Jebul untuk Terdakwa pakai. Sikap batin ini merupakan cermin Terdakwa mau menerima permintaan tersebut bukan karena adanya daya paksa yang tidak dapat Terdakwa hindari tetapi lebih kepada hubungan emosional yang telah terjalin dan adanya sejumlah pemberian shabu yang pernah Terdakwa terima. Dengan demikian, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap keterangan Saksi-saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa, tidak pula dapat membuktikan sebaliknya, Terdakwa bukan merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, sebab Saksi-saksi tersebut hanya sebatas menerangkan bagaimana keseharian Terdakwa dalam bertingkah laku di tengah keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka terhadap keterangan Saksi-saksi dimaksud, tidak *signifikan* untuk Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip bening isi shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 082338847876;

yang merupakan barang ilegal berikut alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. FARIS AZIS WAFIY alias WAFI bin SUGENG SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip bening isi shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 082338847876 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami Rahid Pambingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H. dan Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi M. Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Maimunyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widyastutik, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

Maimunyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Blt

